SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM.

Menimbang :

a. bahwa Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu ditetapkan oleh pemerintah guna untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;

b. bahwa untuk pemeliharaan, pelindungan dan pengembangan Cagar Budaya yang bernilai sejarah dan bagian suatu peradaban budaya yang tinggi, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Pringkat Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, tambahab Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024

Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 204 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5).
10. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

KEDUA : Panitia Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Pagar Alam untuk kemudian didaftarkan kepada TIM Ahli Cagar Budaya;
b. memberikan pengetahuan dan informasi kepada TIM Ahli Cagar Budaya tentang Objek Diduga Cagar Budaya;
c. Memfaslitasi TIM Ahli Cagar Budaya dalam melakukan siding kajian penetapan Cagar Budaya;
d. mendokumentasikan kegiatan Penetapan Cagar Budaya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 8 Maret 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANYAH

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
Nomor : 88 TAHUN 2024
Tentang : PANITIA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025
Tanggal : 8 Maret 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1.	Cholmin Heryadi, SP.d,.M.Pd.	Penanggung Jawab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, S.Pd,.M.Pd.	Ketua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3.	Disma Pitriani, S.E.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
4.	Ronaldo Anugrah, S.Pt.	Anggota	Kecamatan Dempo Selatan
5.	Kurludi, S.Pd,.SD.	Anggota	SD Negeri 72 Kota Pagar Alam
6.	Muslim Amrullah, S.Pd,.M.Pd.	Anggota	SD Negeri 6 Kota Pagar Alam
7.	Ujang Hartono, S.Ag.	Anggota	Dinas Perizinan Kota Pagar Alam
8.	Rosdah, S.Pd.	Anggota	SMA Negeri 3 Kota Pagar Alam
9.	Aziz, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
10.	Herianto, S.Pd.	Anggota	SD Negeri 6 Kota Pagar Alam
11.	Eli Fitriana, S.Pd.I	Anggota	Kepala TKN 2 Kota Pagar Alam
12.	Triana, S.Pd.	Anggota	SD N 24 Pagar Alam
13.	Yelli Anggespa, S.Pd.	Anggota	Guru
14.	A. Perdiansyah	Anggota	Lembaga Adat Besemah
15.	M. Dulkat	Anggota	Lembaga Adat Besemah
16.	Sahroni	Anggota	Seniman
17.	Mgs. Hamzah	Anggota	Foto Grapher
18.	Fauzi	Anggota	Lembaga Adat Besemah

19.	Heryadi	Anggota	Juru Pelihara Cagar Budaya
20.	Rangga Wijaya	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
21.	Hamdani	Anggota	Lembaga Adat Besemah
22.	Sukandi	Anggota	Sumbay MAngkuanom

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH